

SEKRETARIAT-PPK-KECAMATAN MARUSU
2020

Kpts 175/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 134/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 pada tingkat Desa/Kelurahan, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 134/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan di Kecamatan Marusu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Lampiran Keputusan Kabupaten Maros Nomor 134/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan di Kecamatan Marusu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 pada huruf g Kolom 2 Nomor Urut 2 dan 3.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli 2020.
Lamp 2 Hlm